



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2018 – 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pagar Alam.
7. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi organisasi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2018-2023; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Kota Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD atas nama Walikota.

BAB III

DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan proram dan kegiatan; dan
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV

PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Kota Tahun 2018-2023 mengacu pada RPJMD Kota Tahun 2018-2023.
- (2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Kota Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis PD Tahun 2014-2019.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. IKU Pemerintah Kota paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi, dan tugas.
- (3) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Pagar Alam.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Februari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
 NOMOR : 8 TAHUN 2022
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA PAGAR
 ALAM TAHUN 2018 - 2023
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

No	Sasaran	Indikator	Cara Menghitung	OPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, industri	3 Produktivitas tanaman perkebunan kopi (ton/Ha) Rata-rata Produktivitas tanaman Hortikultura (ton/Ha) Produksi perikanan (%)	4 $\frac{\text{Produksi tanaman perkebunan kopi (ton)}}{\text{Luas areal perkebunan kopi (ha)}}$ $\frac{\text{Produksi tanaman hortikultura (ton)}}{\text{Luas areal hortikultura (ha)}}$ $\frac{\text{jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$	5 ✓ Dinas Pertanian ✓ Dinas Pertanian ✓ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi Industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ $\frac{\text{Rerata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun}}{\text{Rerata jumlah kebutuhan pangan utama pertahun}} \times 100\%$	✓ Dinas Perindagkop&UKM ✓ Dinas Perindagkop&UKM ✓ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Pertumbuhan Investasi	$\frac{\text{Nilai Investasi Tahun}_{(t)} - \text{Nilai Investasi Tahun}_{(t-1)}}{\text{Nilai Investasi Tahun}_{(t-1)}} \times 100\%$	✓ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

No	Sasaran	Indikator	Cara Menghitung	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Pintu dan Tenaga Kerja ✓ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Angka Kemiskinan (%)	$\%PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan : %PM : Persentase Penduduk Miskin JPM : Jumlah Penduduk Miskin JP : Jumlah Penduduk</p>	✓ Dinas Sosial
4	Meningkatnya sarana prasarana perdagangan	Rasio jumlah pasar per 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah pasar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	✓ Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5	Meningkatnya Cakupan Perlindungan dan Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	<p>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.</p>	✓ Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	$IP_j = \sqrt{\frac{(\frac{C_{ij}}{L_{ij}})^2_M + (\frac{C_{ij}}{L_{ij}})^2_R}{2}}$	✓ Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1)]$ <p>I_{eu} = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂</p>	✓ Dinas Lingkungan

No	Sasaran	Indikator	Cara Menghitung	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Indeks Tutupan Lahan	$IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL/LW - DKK) \times 100)) \times 50/54,3)$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$	Hidup <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Lingkungan Hidup
7	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%) Persentase akses penduduk terhadap sanitasi yang layak Persentase Lingkungan kawasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Panjang Jalan kondisi baik}}{\text{Total Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terhadap Fasilitas Sanitasi Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}}$ $\frac{\text{Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani}}{\text{Total Luas Kawasan Permukiman Kumuh}} \times 100\%$	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan <input checked="" type="checkbox"/> Dinas PUPR <input checked="" type="checkbox"/> Dinas PUPR
		Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Kawasan Olah Raga yang dibangun Kawasan budaya yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya}} \times 100\%$ $\text{Jumlah kawasan Olah Raga yang dibangun}$ $\text{Jumlah kawasan yang budaya yang dikembangkan}$	<input checked="" type="checkbox"/> Dinas Pemuda dan Olah Raga <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Pendidikan dan Kebudayaan <input checked="" type="checkbox"/> Dinas Perhubungan
8	Meningkatnya kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informasi	Indeks Konektivitas	$\beta = e / v$ Keterangan : β = indeks konektivitas e = jumlah jaringan jalan v = jumlah kota/ titik keramaian (CBD)	

No	Sasaran	Indikator	Cara Menghitung	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Cakupan Layanan Telekomunikasi (Coverage) (%)	$\frac{\text{Luas Area yang terlayani}}{\text{Luas total area}} \times 100\%$	✓ Dinas Komunikasi dan Infomasi
9	Terlestarikannya Budaya Lokal	Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	Jumlah budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Meningkatnya Intensitas Pariwisata	Angka Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	✓ Dinas Pariwisata
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren</p>	✓ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kategori Nilai SAKIP Opini Pengelolaan Keuangan	Predikat penilaian terhadap hasil Evaluasi LKjIP Kota dari Kementerian PANRB Opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah	✓ Sekretariat Daerah ✓ Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD dan

No	Sasaran	Indikator	Cara Menghitung	OPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	Tingkat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB (Berdasarkan Permenpanrb no. 14/ 2014) terhadap : 60% PMPRB (8 area perubahan) + 40% hasil evaluasi (SAKIP, Pelayanan Publik, pemerintahah yg bersih dan bebas KKN)	Inspektorat ✓ Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD dan Inspektorat
		Persentase IKM OPD dalam Kategori Baik	$\frac{\text{OPD dengan katagori IKM Baik}}{\text{Total OPD}}$	✓ Sekretariat Daerah

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI